



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Purwokerto 53146 Telp. (0281) 632708 Fax. (0281) 631015
E-mail : rsmargono@jatengprov.go.id website : <http://rsmargono.jatengprov.go.id>

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor : 980/BM-ALDOK APBD E/036/X/2018/6, Tanggal 23 Oktober 2018

T E N T A N G :

**BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN PAKET I
(VENTILATOR)
RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2018**

JUMLAH BIAYA

Rp. 3.801.901.560,-

BEBAN REKENING :

1.02.1.02.03.03.0012.5.2.3.34.01

(Belanja Modal Peralatan dan Mesin—Pengadaan Alat Kedokteran Umum)

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Tahun Anggaran Perubahan 2018

MELALUI E-CATALOG

PELAKSANA :

NAMA PERUSAHAAN : PT. Samudra Medika Jaya

NPWP

:

ALAMAT

: Jl. Puspowarno Raya No. 23A-B, Semarang

GANDA KE :

DPPA-APBD TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2018



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Purwokerto 53146 Telp. (0281) 632708 Fax. (0281) 631015
E-mail : rsmarginono@jatengprov.go.id website : <http://rsmarginono.jatengprov.go.id>

SURAT PERJANJIAN

**untuk melaksanakan
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG MELALUI E-CATALOG**

**BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN PAKET I
(VENTILATOR)**

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2018
Nomor : 980/BM-ALDOK APBD E/036/X/2018/6

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Purwokerto pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu delapan belas (23-10-2018) antara **Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp.B, NIP. 19620208 198901 1 001**; Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda/IV.c; Jabatan : Direktur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang berkedudukan di Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/004/2018 Tanggal 02 Januari 2018, Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, dengan melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, selanjutnya disebut "**PPKom**"

dan **Ninik Purwanitri Wasisti**, NIK 3372056401690006 alamat Sumber RT. 04 Rw 016 Kel Sumber Kecamatan Banjarsari Surakarta jabatan Direktur Utama PT. Samudra Medika Jaya, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Samudra Medika Jaya, NPWP. [REDACTED] yang berkedudukan di Jl. Puspowarno Raya No. 23A-B, Semarang, berdasarkan Akta Pendirian No. 47 tanggal Lima Belas Februari tahun dua ribu tiga belas dan akta perubahan No. 01 tanggal tiga belas Oktober tahun dua ribu tujuh belas yang dikeluarkan oleh notaris Retno Hertiyanti, SH, MH, selanjutnya disebut "**Penyedia**"

MENGINGAT BAHWA:

- telah ditandatangani Kontrak Payung Alat Kesehatan antara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dengan Direktur PT. Covidien Indonesia Nomor 212 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015;
- Selanjutnya, Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT. Samudra Medika Jaya sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sehingga bertindak sebagai Penyedia
- PPKom telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 3.801.901.560,- (tiga milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah);**
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. pokok perjanjian;
 - b. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - c. syarat-syarat umum Kontrak;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. Brosur; dan
 - f. dokumen lainnya seperti : SPPBJ, BAHF
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPKom ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPKom;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)


Dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620208 198901 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Samudra Medika Jaya


Ninik Purwanitri Wasisti
Direktur Utama

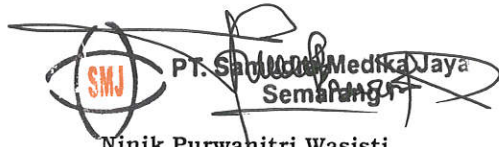
No	Nama Barang	Satuan	Jml	Spesifikasi Teknis	
1	Ventilator	Unit	4	<i>Spesifikasi Utama</i>	
	Merk : Covidien Purittan Bannett			Mode Ventilator	A/C-Volume, A/C-Pressure, SIMV-Volume, SIMV-Pressure, Spontan-PS, Spontan-None
	Nama Produk : Ventilator			Tipe Ventilasi	Invasive dan Non Invasive ventilation
	System with Software			Display	Memiliki Dua LCD (Liquid Crystal Display), masing-masing 10.4"
	inluded and Humidifier			Tipe Filter Expirasi	Memiliki tipe heated expiratory filter (filter expirasi dengan pemanas)
				I:E ratio bar	Memiliki I:E ratio bar untuk memudahkan perhitungan I:E ratio
				Back-up ventilation	Bisa memilih antara Volume atau pressure mode
				Safe Mode Ventilation	Walaupun setup belum selesai, ventilator langsung mendeteksi ketika terkoneksi dengan pasien
				Tipe Humidifikasi	Active dan Pasive humidifikasi
				Kalibrasi tipe humidifikasi	Terdapat 3 pilihan, yaitu : HME, heated expiratory tube dan non-heated expiratory tube
				Kalibrasi heated expiratory filter	Dilakukan pada saat melakukan SST (Short Self Test)
				Tipe gelombang flow	Square atau decelarating ramp
				Indikator tipe napas	Mengidentifikasi tipe napas melalui kode : C (Control), A (Assist), S (Spontan)
				Indikator warna gelombang fase napas	Mengidentifikasi fase napas melalui warna : hijau (mandatory), kuning (expirasi), merah (spontan), putih (manuver)
				Status Indikator	High, medium, low urgency alarm, ventilator normal operation, Ventilator inoperative, backup power source, dan compressor operational status
				Software PAV+	Ada
				Software Bilevel	Ada
				Software TC	Ada
				Software RM	Ada
				Software Neomode 2.0	Ada
				Software VV+	Ada
				<i>Pengaturan Utama</i>	
				Tipe Pasien	Dewasa, anak-anak, bayi
				Tidal Volume	2mL - 2500 mL
				Persentase Rise time	1% - 100%
				Respirasi rate	1 to 100/min, 1 to 150/min
				Tipe Ventilasi Apnea	VC (Volume Control) atau PC (Pressure Control)
				Oxygen	21 - 100%
				Expiratory sensitivity	1 - 80%
				Disconnect Sensitivity	20 - 95%
				Rise Time	1 - 100%
				Apnea Interval	10 - 60 detik
				Tipe Trigger	Flow atau pressure
				Pressure support	0 - 70 cmH20
				Inspiratory Pressure	5 - 90 cmH20
				<i>Monitor Ventilator</i>	
				Tidal Volume (VT)	
				Inspiratory Pressure (Pi)	

				End Expiratory Pressure (PEEP)
				FiO2
				Minute Volume
				Inspiration time (Ti)
				Expiration Time (Te)
				I:E ratio
				Static compliance (C STAT)
				Static resistance (R STAT)
				<u>Kompessor</u>
				Tipe
				Merupakan tipe external kompressor
				koneksi ke sentral udara tekan (Kompessor)
				Dapat dikoneksikan ke sentral kompressor
				Koneksi ke sentral Oxygen
				Dapat dikoneksikan ke sentral oxygen
				Automatic Back Up
				Langsung back-up ke compressor, ketika udara tekan sentral kompressor menurun
				<u>Accessories</u>
				Trolley
				1 pc
				Quick positioning arm
				1 set
				Kompessor
				1 unit
				GUI (Graphic User Interface)
				1 unit
				BDU (Breath Deliver Unit)
				1 unit
				Battery pack
				1 pc
				Simplified circuit
				1 set
				Demo lung adult
				1 pc
				Nebulizer
				1 set
				Fisher & Paykel Humidifier
				1 Set

Untuk dan atas nama
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)


Dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620208 198901 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Samudra Medika Jaya


Ninik Purwanitri Wasisti
Direktur Utama

DAFTAR KUANTITAS BARANG DAN HARGA

No.	Nama Barang, Merek, Type	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Ventilator	4 Unit	950.475.390	3.801.901.560
	Merk : Covidien Puritan Bennett			
	Nama Produk : Ventilator System with Software included and Humidifier			
TOTAL HARGA				3.801.901.560
= Terbilang : tiga milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah =				

Untuk dan atas nama
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)



Dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620208 198901 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Samudra Medika Jaya



Ninik Purwanitri Wasisti
Direktur Utama



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Purwokerto 53146 Telp. (0281) 632708 Fax. (0281) 631015
 E-mail : rsmargono@jatengprov.go.id website : <http://rsmargono.jatengprov.go.id>

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK:
 Nama : RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
 Alamat : Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto
 Telepon : (0281) 632708
 Website : rsmargono.jatengprov.go.id
 Faksimili : (0281) 631015
 Email : rsmargono@jatengprov.go.id
- Penyedia :
 Nama : PT. Samudra Medika Jaya
 Alamat : Jl. Puspowarno Raya No. 23A-B, Semarang.
 Telepon : [REDACTED]
 Website : [REDACTED]
 Faksimili : [REDACTED]
 Email : [REDACTED]
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
 Untuk PPK : **Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp.B**, NIP. 19620208 198901 1 001;
 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV.c; Jabatan :
 Direktur
 Untuk Penyedia Jasa : **Ninik Purwanitri Wasisti**, Jabatan : Direktur Utama
 PT. Samudra Medika Jaya
- C. Jenis Kontrak** Kontrak Lumpsum untuk tahun anggaran Perubahan 2018.
- D. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 23 Oktober sampai dengan 21 November 2018
- E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 30 (tiga puluh) hari kalender
- F. Standar**
1. Penyedia harus menyediakan alat Kesehatan yang telah memenuhi standar (Baik dan berfungsi).
 2. Penyedia harus menyerahkan alat kesehatan dengan masa waktu yang telah tertuang dalam kontrak.
- G. Pengemasan** Pengemasan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : yang memadai.
- H. Pengiriman** Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : Buku Manual, COO, Kartu Garansi dan Faktur Pengiriman Barang.
 Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPKom sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
- I. Transportasi**
1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir. [YA/TIDAK]
 2. Penyedia menggunakan transportasi yang memadai.
- J. Serah Terima** Serah terima dilakukan pada : RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Jl. Dr. Angka No.1 Purwokerto.

- K. Pemeriksaan dan Pengujian**
1. PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
 2. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarno Purwokerto Jl. Dr. Angka No.1 Purwokerto. dan dihadiri oleh Penyedia, PPK dan Pejabat/Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dan user.
 3. Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut dan penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang tersebut.
- L. Garansi**
- Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/garansi berlaku selama 1 (satu) tahun setelah serah terima barang
- M. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya bersamaan dengan uji fungsi/uji coba alat.
- N. Layanan Tambahan**
- Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa : -
- O. Pembayaran Tagihan**
- Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- P. Sanksi**
- Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Sub kontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak.
- Q. Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan PPK**
- Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : -
- R. Kepemilikan Dokumen**
- Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk keperluan pengadaan barang/jasa
- S. Fasilitas**
- PPK akan memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang diperlukan sehubungan dengan pemasangan alat.
- T. -A**
- Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari DPA-APBD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarno Purwokerto Tahun Anggaran Perubahan 2018, Program Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Peningkatan Derajat Masyarakat dengan Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok kode rekening 1.02.1.02.03.03.0012.5.2.3.34.01, (Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran Umum).
- U. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus
 2. Pembayaran berdasarkan mekanisme pengajuan SPP/SPM LS barang/jasa melalui BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut: Dihevarkan kepada PT. Samudra Medika Jaya, NPWP. [REDACTED] Alamat Jl. Puspawarno Raya No. 23A-B, Semarang, dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama, nomor rekening: [REDACTED] a/n. PT. Samudra Medika Jaya. setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
 3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - b. Kwitansi Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - c. Kontrak;
 - d. Faktur Pengiriman Barang yang telah di tandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penerima Barang rangkap 6 (enam);
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;

- f. Berita Acara Penerimaan Barang Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - g. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - h. Surat Pernyataan Pembelian Melalui e-purchasing pada aplikasi e-catalog alkes Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - i. Surat Pernyataan Tidak Terlambat Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - j. Berita Acara Pembayaran Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - k. Resume Kontrak;
 - l. e-faktur Pajak;
 - m. copy NPWP;
 - n. Surat Keterangan Referensi Rekening Bank;
 - o. SPP LS Barang/Jasa;
 - p. SPM LS LS Barang/Jasa;
- V. Pembayaran denda dan ganti rugi**
1. Denda dikenakan kepada penyedia apabila : Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang.
 2. Denda atau ganti rugi dikenakan kepada penyedia dengan cara dipotong langsung dari pembayaran prestasi pekerjaan.
 3. Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu perseribu), maksimum 5% dari harga kontrak
 4. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : ditransfer ke rekening penyedia
 5. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : 7 (tujuh) hari kerja
- W. Pencairan Jaminan** tidak diperlukan jaminan
- X. Kompensasi** Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika:
- a. PPK mengubah jadwal yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan.
 - d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan / penyimpangan.
 - e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan.
- Y. Harga kontrak** Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari DPA-APBD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran Perubahan 2018, Program Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Peningkatan Derajat Masyarakat dengan Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok kode rekening 1.02.1.02.03.03.0012.5.2.3.34.01, (Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran Umum), dengan nilai kontrak Rp. **3.801.901.560,- (tiga milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah);**
- Z. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Pemutus Sengketa.
 “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”

Untuk dan atas nama
 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

Dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620208 198901 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
 PT. Samudra Medika Jaya

Ninik Purwanitri Wasisti
 Direktur Utama